



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 2 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal Agustus 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP tanggal Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ferdy Hermawan, S.H., dan Gallan Isaldi, S.H., adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "**FERDY GALLAN & PARTNER**" yang beralamat di Jl. Kejaksaan No. 168, RT. 001 RW. 002, Kel. Kejaksaan, Kec. Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 083/SKK/FG/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah nomor : 6/SK/II/2024/PN Pgp tanggal 03 Januari 2024;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Barang bukti:
 1. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau tosca;
 2. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 3. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
 4. 1 (satu) helai bra warna putih;

Barang bukti No. 1 s/d 4 dikembalikan kepada Anak;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan Hukuman Yang Seringan-Ringannya kepada Terdakwa dengan mengedepankan azaz keadilan dan azaz keseimbangan serta azaz kemanfaatan bagi diri Terdakwa ;
2. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

Atau :

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis hakim berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya:

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Anak yang beralamat di Kota Pangkalpinang dan di Jalan Bandara Lama Kec. Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang kejadiannya sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan maret 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi Anak yang beralamat di di Kota Pangkalpinang, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah yang saat itu pintu rumah tidak dikunci kemudian menuju ke dalam kamar Anak lalu Terdakwa berkata "kamu mau gak aku setubuhi kalau mau jangan kasih tau siapa-siapa" Anak jawab "iya" kemudian Terdakwa langsung membuka celana lalu membuka celana Anak sebatas lutut lalu Terdakwa mencium bibir Anak , lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin kedalam vagina Anak dan mengeluarkan sperma dipaha sebelah kiri Anak lalu Anak berkata "kalau

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya hamil gimana” Terdakwa berkata “yaudah kalau kamu hamil om aja tanggung jawab” setelah itu Terdakwa langsung pulang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di Kota Pangkalpinang, Saksi Anak menghubungi Terdakwa, Saksi Anak berkata “om lagi dimana, jalan-jalan yok”, lalu Terdakwa menjawab “mau jalan kemana?”, kemudian Saksi Anak menjawab “ya jalan-jalan aja kemana, ke kampung dul gitu” dan Terdakwa menjawab “ya udah aku kesana”. Kemudian Terdakwa menjemput Saksi Anak menggunakan sepeda motor miliknya, lalu pergi menuju jalan bandara lama. Setibanya di tempat yang sepi, Terdakwa menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa mencium bibir Saksi Anak, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Saksi Anak, lalu meremas dan menghisap payudara sebelah kiri Saksi Anak. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Anak masuk ke dalam hutan di pinggir jalan bandara lama, lalu Terdakwa membuka celana Saksi Anak sebatas paha, lalu Terdakwa juga membuka celananya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Anak berbaring di atas rumput. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Anak dan menggerakannya maju mundur selama kurang lebih 5 (Lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di paha kanan Saksi Anak. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi Anak pulang ke rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/24569.Istimewa/LU/2011 Tanggal 10 November 2011 yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, Anak lahir di Cianjur tanggal XXX, Anak ke- Satu Perempuan dari Suami-Isteri : Orang Tua Anak, yang pada saat kejadian berusia 14 (empat belas) tahun.

Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 047/MR-VIS/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang diperiksa oleh dr. A.G Bima Pakasi, Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bakti Timah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan alat kelamin tampak robekan ke arah jam 7-9 sampai dengan dasar vagina, robekan hymen lama dan keputihan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

SUBSIDAIR

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Anak yang beralamat di Kota Pangkalpinang dan di Jalan Bandara Lama Kec. Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang kejadiannya sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan maret 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi Anak yang beralamat di di Kota Pangkalpinang, Terdakwa mengetuk pintu yang dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa mencoba membuka pintu namun tidak bisa lalu Saksi Anak keluar membuka pintu dan Terdakwa langsung mendorong kedua bahu Saksi Anak menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak mundur kebelakang dengan 3 (tiga) langkah terus Terdakwa langsung masuk kerumah dan berkata "ayolah oom lagi pengen" Anak jawab "aku gak mau ya gak mau sudah dibilang dari telpon gak mau jangan dipaksa dong" selanjutnya Terdakwa mengeluarkan dompet dari kantong celananya dan mengambil uang dalam dompetnya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) langsung memberi kepada Anak dan Anak langsung mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa mencium bibir Anak lalu Terdakwa memegang kedua tangan Anak dengan cara diangkat keatas menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan mendorong tubuh Anak ke dinding lalu Terdakwa mencium bibir Anak selama 6 (enam) menit setelah mencium bibir Anak Terdakwa lanjut mencium Kembali bibir Anak selama 6 (enam) menit selanjutnya Terdakwa memegang payudara sebelah kanan dan sebelah kiri Anak selama 5 (lima) menit terus Terdakwa berkata "ayolah langsung bersetubuh" Anak jawab "enggak mau" Terdakwa berkata "tadi kan sudah dikasih uang" Anak jawab "itu kan cuma dikasih uang seratus ribu, kalau mau bersetubuh enam ratus ribu" Terdakwa

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ enggak enggak lah kalau enam ratus ribu enggak jadi” Anak jawab “yaudah kalau gak mau” Terdakwa berkata “yaudah kalau gak mau saya mau pulang” kemudian Terdakwa langsung pulang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di Kota Pangkalpinang, Saksi Anak menghubungi Terdakwa , Saksi Anak berkata “om lagi dimana, jalan-jalan yok”, lalu Terdakwa menjawab “mau jalan kemana?”, kemudian Saksi Anak menjawab “ya jalan-jalan aja kemana, ke kampung dul gitu” dan Terdakwa menjawab “ya udah aku kesana”. Kemudian Terdakwa menjemput Saksi Anak menggunakan sepeda motor miliknya, lalu pergi menuju jalan bandara lama. Setibanya di tempat yang sepi, Terdakwa menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa mencium bibir sambil memeluk badan Saksi Anak , kemudian Terdakwa menempelkan kepalanya ke payudara Saksi Anak , lalu Saksi Anak membuka bajunya ke atas, lalu Terdakwa menghisap payudara Saksi Anak selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit. Kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Anak pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah Saksi Anak berkata “katanya mau kasih uang?” dan Terdakwa menjawab “ini uangnya lain kali gak usah buat tersinggung kalau mau langsung minta” lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Anak .

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/24569.Istimewa/LU/2011 Tanggal 10 November 2011 yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, Anak lahir di Cianjur tanggal XXX Anak ke- Satu Perempuan dari Suami-Isteri : Orang Tua Anak, yang pada saat kejadian berusia 14 (empat belas) tahun.

Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 047/MR-VIS/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang diperiksa oleh dr. A.G Bima Pakasi, Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bakti Timah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak , dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan alat kelamin tampak Robekan ke arah jam 7-9 sampai dengan dasar vagina, robekan hymen lama dan keputihan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Anak** , tidak di sumpah (didampingi Orang Tua Anak) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Anak Korban berikan saat itu adalah benar;
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini karena pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2023;
 - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa berpacaran sejak bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2023;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja dengan orang tua Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2022, lalu sekira sebulan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berpacaran, Terdakwa sempat 3 (tiga) kali mengajak Anak Korban berpacaran, awalnya Anak Korban tidak mau, ketika diajak yang ketiga kalinya barulah Anak Korban mau berpacaran dengan Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa sedang berdua saja di rumah tempat tinggal Anak Korban, lalu Terdakwa mendekati Anak Korban duduk di kursi menempel-nempel badannya kepada badan Anak Korban lalu mencubit gemes pipi Anak Korban, memegang dan mencium bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa memegang payudara Anak Korban, beberapa saat kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan mengajak untuk melakukan persetubuhan, awalnya Anak Korban menolak karena tidak mau, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas lutut, tidak lama kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban lalu digoyang-goyang dengan maju mundur, Anak Korban meminta agar cepat tidak tahan karena sakit, kemudian sekira 2 (dua) menit kemudian setelah mengoyang-goyang alat kelaminnya, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina Anak Korban lalu mengeluarkan sperma pada paha sebelah kiri Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di hutan kecil yang terletak di belakang rumah tempat tinggal Anak Korban;
 - Bahwa seingat Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa seingat Anak Korban, kejadian persetubuhan yang pertama pada bulan Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB di rumah tempat tinggal Anak Korban yang beralamat di Kota Pangkalpinang, selanjutnya pernah terjadi pada bulan Agustus 2023 di rumah tempat tinggal Terdakwa, dan yang terakhir kali seingat Anak Korban pada bulan Agustus 2023 siang hari di hutan sekitar bandara udara yang lama;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa ada berjanji akan memberikan Anak Korban uang antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah melakukan persetubuhan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan Panjang warna hijau tosca, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, dan 1 (satu) helai bra warna putih tersebut adalah yang pernah Anak Korban gunakan pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa saat pertama kali Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa , dari vagina Anak Korban tidak ada mengeluarkan darah;
- Bahwa Anak Korban menyesal telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa , Anak Korban sedang libur sekolah;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa , di rumah tempat tinggal Anak Korban sedang tidak ada orang, orang tua sedang bekerja;
- Bahwa saat Terdakwa akan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sudah sering Anak Korban menolak dengan cara mendorong-dorong tapi Anak Korban tidak sampai memberontak;
- Bahwa sebelum Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut Anak Korban memang sudah pacaran dengan Terdakwa ;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan di hutan belakang rumah tinggal

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban tersebut, waktunya sekira siang hari Anak Korban lupa pukul berapa;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah pacaran dengan orang lain selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui ternyata Anak Korban pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa , awalnya karena Anak Korban pernah jajan di Alfamart, lalu orang tua Anak Korban curiga Anak Korban mendapatkan uang darimana, kemudian Anak Korban menceritakan bahwa uang tersebut Anak Korban dapatkan dari Terdakwa dengan cara pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut Anak Korban saat itu sedang berusia 14 (empat) belas tahun;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa keberatan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Anak ;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap tanggapan Anak Korban atas keberatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi Orang Tua Anak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena anak Saksi yang bernama Anak telah disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Anak pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi sedang kerja di rumah bersama istri Saksi lalu datang Saudara Saksi 4 ke rumah Saksi mengatakan bahwa sering melihat Anak Korban Anak teleponan dengan seseorang, kemudian Saksi memanggil Anak Korban Anak apakah sedang memiliki pacar, awalnya Anak Korban Anak tidak mengakui, setelah Saksi tanya berulang kali barulah Anak Korban Anak mengakui telah berpacaran dengan Saudara Indra, setelah itu Saksi datang menemui Saudara Indra dan mengatakan jangan berpacaran dengan Anak Korban Anak karena Anak Korban Anak masih sekolah agar jangan diganggu, lalu Saudara Indra meminta maaf. Setelah itu Saksi pulang ke

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah. Pada saat di rumah istri Saksi sempat bertanya kepada Anak Korban Anak pada saat siang tadi pergi kemana, lalu Anak Korban Anak mengatakan dari belanja di ALFAMART, Saksi bertanya kepada Anak Korban Anak dapat uang darimana untuk belanja di ALFAMART tersebut, awalnya Anak Korban Anak diam tidak mau menjawab, setelah Saksi tanya berulang kali Anak Korban Anak akhirnya mengakui mendapatkan uang dari Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi dan istri bertanya kepada Anak Korban Anak sudah diapain saja oleh Terdakwa, setelah ditanya berulang kali akhirnya Anak Korban Anak mengakui telah dicium, dirab-raba payudaranya oleh Terdakwa, setelah mendengar hal tersebut Saksi terkejut dan langsung melaporkan kejadiannya kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saat ini Anak Korban Anak berusia 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 3 Juli 2009;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah pergi jalan-jalan berdua dengan Anak Korban Anak ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan Terdakwa dengan Anak Korban Anak, dekat atau tidak, walaupun dekat Saksi tidak mengetahui dekat seperti apa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban Anak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak, Saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Anak Korban Anak ;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban Anak tidak memiliki pacar;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban Anak jarang keluar rumah karena Anak Korban Anak tidak bisa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Anak Korban Anak pernah dilakukan visum oleh Dokter di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak ;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap tanggapan Saksi atas keberatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

3. Saksi Orang Tua Anak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan saat itu adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena anak Saksi yang bernama Anak telah disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Anak pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah bersama suami Saksi lalu datang Saudara Saksi 4 ke rumah Saksi mengatakan bahwa sering melihat Anak Korban Anak teleponan dengan seseorang, kemudian Saksi dan suami memanggil Anak Korban Anak apakah sedang memiliki pacar, awalnya Anak Korban Anak tidak mengakui, setelah Saksi dan suami tanya berulang kali barulah Anak Korban Anak mengakui telah berpacaran dengan Saudara Indra, setelah itu suami Saksi datang menemui Saudara Indra dan mengatakan jangan berpacaran dengan Anak Korban Anak karena Anak Korban Anak masih sekolah agar jangan diganggu, lalu Saudara Indra meminta maaf. Setelah itu pada saat di rumah Saksi sempat bertanya kepada Saudara Indra pada saat siang tadi pergi kemana, lalu Anak Korban Anak mengatakan dari belanja di ALFAMART, Saksi bertanya kepada Anak Korban Anak dapat uang darimana untuk belanja di ALFAMART tersebut, awalnya Anak Korban Anak diam tidak mau menjawab, setelah Saksi dan suami Saksi tanya berulang kali Anak Korban Anak akhirnya mengakui mendapatkan uang dari Terdakwa , mendengar hal tersebut Saksi dan suami bertanya kepada Anak Korban Anak sudah diapain saja oleh Terdakwa , setelah ditanya berulang kali akhirnya Anak Korban Anak mengakui telah dicium, diraba-raba payudaranya oleh Terdakwa , setelah mendengar hal tersebut Saksi terkejut dan suami langsung melaporkan kejadiannya kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa saat ini Anak Korban Anak berusia 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 3 Juli 2009;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah pergi jalan-jalan berdua dengan Anak Korban Anak ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan Terdakwa dengan Anak Korban Anak , dekat atau tidak, walaupun dekat Saksi tidak mengetahui dekat seperti apa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban Anak ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak , Saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Anak Korban Anak ;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban Anak tidak memiliki pacar;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban Anak jarang keluar rumah karena Anak Korban Anak tidak bisa menggunakan sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Anak ;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap tanggapan Saksi atas keberatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini selaku Ketua RW setempat yang memberi peringatan kepada Saudara Orang Tua Anak agar memperhatikan anaknya yang bernama Anak Korban Anak ada dekat dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi pergi ke tempat cetak batako dan melihat Saudara Orang Tua Anak sedang bekerja ditemani istrinya Saudari Orang Tua Anak , lalu Saksi mengatakan kepada Saudara Orang Tua Anak dan istrinya Saudari Orang Tua Anak agar memperhatikan anaknya yang bernama Anak , karena Saksi sering melihat Anak Korban Anak sering telponan dengan orang;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Anak Korban Anak berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi mau menceritakan tentang sikap Anak Korban Anak kepada orang tuanya karena Saksi selaku Ketua RW setempat dan memang sudah dipesan oleh Saudara Orang Tua Anak agar melihat-lihat sikap Anak Korban Anak selama orang tuanya bekerja;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Saudara Orang Tua Anak dekat dengan jarak sekitar 4 (empat) rumah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak Korban Anak jalan dengan Saudara Indra namun Saksi lupa sudah berapa kali;
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban Anak tidak pernah keluar malam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dengan jarak rumah tidak terlalu jauh hanya berbeda RT saja;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi hubungan keluarga rumah tangga Terdakwa harmonis;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 2022 di belakang rumah Saudara Orang Tua Anak tersebut sudah ada bangunan rumah namun Saksi tidak mengetahui pasti kapan bangunan rumah tersebut berdiri;
- Bahwa setahu Saksi, pada bulan Maret 2022 di belakang rumah Saudara Orang Tua Anak tersebut belum ada bangunan rumah, keadannya masih hutan kecil banyak pohon-pohon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban Anak ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban Anak ;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban Anak pacaran sudah sekitar 1 (satu) tahun sejak tahun 2022 sampai dengan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak , Terdakwa hanya pernah melakukan pencabulan;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Anak tersebut sebagai berikut :
 - Pertama kali terjadi pada hari lupa tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 13.30 wib di belakang rumah Anak Korban Anak sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban Anak Terdakwa mengajak ke rumahnya, awalnya Terdakwa menolak karena masih ada pekerjaan, lalu karena tidak ada jawaban dari Anak Korban Anak kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Anak Korban Anak menggunakan sepeda motor, sesampai di rumah Anak Korban Anak ternyata Anak Korban Anak sudah berdiri di pintu depan, lalu Terdakwa turun dari motor dan duduk di kursi teras, lalu Anak Korban Anak menyuruh Terdakwa ke belakang rumahnya, sesampai di belakang rumah Terdakwa bertanya kepada Anak Korban Anak , lalu Anak Korban Anak menyuruh Terdakwa menceraikan istri Terdakwa , namun Terdakwa mengatakan tidak, kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban Anak , kemudian Anak Korban Anak mencium pipi kiri Terdakwa , Terdakwa membalas mencium pipi

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Anak Korban Anak , kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Pencabula yang ke-dua pada hari Rabu pada bulan Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB di depan rumah Anak Korban Anak , awalnya Anak Korban Anak menelepon Terdakwa menyuruh Terdakwa mengambil gas, karena sebelumnya Terdakwa ada menitipkan gas kepada Saudara Orang Tua Anak , lalu Terdakwa pergi kerumah Anak Korban Anak , sesampai di rumah Anak Korban Anak , Terdakwa duduk di teras depan rumahnya Anak Korban Anak , kemudian Anak Korban Anak keluar dari rumahnya. Terdakwa bertanya “mana gas”, dijawab Anak Korban Anak “tunggu bapak saya”, kemudian Anak Korban Anak duduk di samping Terdakwa sambil mengobrol, lalu Anak Korban Anak merangkul Terdakwa , kemudian Terdakwa mencium pipi, hidung dan dahi Anak Korban Anak , tidak lama kemudian ada Saudara Orang Tua Anak datang, kemudian Terdakwa langsung mengambil gas dan pulang ke rumah;

- Pencabulan yang ke-tiga pada hari Rabu tanggal 2 agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan bandara lama kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Anak Korban Anak menelfon Terdakwa mengajak ke pantai, kemudian Terdakwa pergi menjemput Anak Korban Anak di rumahnya Anak Korban Anak , lalu Terdakwa pergi bersama Anak Korban Anak menuju ke jalan bandara lama, Terdakwa tidak mau pergi ke pantai karena tidak menggunakan helm dan takut ada Polisi, lalu pada saat di jalan bandara lama Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa duduk bersampingan dengan Anak Korban Anak di atas motor, lalu Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban Anak , kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban Anak sambil memeluk Anak Korban Anak , tidak lama kemudian ada orang lewat sehingga Terdakwa berhenti memeluk dan mencium Anak Korban Anak , lalu Terdakwa mengobrol sambil memeluk tubuh Anak Korban Anak , lalu Terdakwa turun dari motor dengan maksud ganti posisi berhadapan, lalu Terdakwa berpelukan lagi dengan Anak Korban Anak , lalu Terdakwa menggeserkan kepala Terdakwa ke arah payudara Anak Korban Anak , lalu Anak Korban Anak membuka baju ke atas, kemudian Terdakwa mengisap payudara sebelah kanan Anak Korban Anak , tidak lama kemudian ada orang lewat sehingga Terdakwa berhenti mengisap payudara Anak Korban Anak , lalu Terdakwa pulang bersama dengan Anak Korban Anak , setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban Anak pulang ke rumah Anak Korban Anak ;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa , Anak Korban Anak berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah beristri;
- Bahwa selama Terdakwa berpacaran dan melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Anak tersebut Terdakwa tidak ada menjanjikan apa-apa, hanya Terdakwa pernah memberikan uang jajan kepada Anak Korban Anak sejumlah antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan Panjang warna hijau toska, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, dan 1 (satu) helai bra warna putih tersebut Terdakwa sudah lupa mengenai barang bukti tersebut pernah digunakan oleh Anak Korban Anak pada saat Terdakwa mencabuli Anak Korban Anak ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak ;
- Bahwa Terdakwa tidak mau sampai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak karena Terdakwa masih memiliki istri;
- Bahwa Terdakwa bisa berpacaran dengan Anak Korban Anak awalnya karena Terdakwa sehari-hari bekerja di belakang rumah tempat tinggal Anak Korban Anak , oleh karena sering bertemu lalu hubungan Terdakwa dengan Anak Korban Anak semakin dekat, kemudian suatu hari Terdakwa mengajak Anak Korban Anak untuk menjadi pacar Terdakwa , lalu Anak Korban Anak mau sehingga Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban Anak ;
- Bahwa Terdakwa pernah mencabuli Anak Korban Anak sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang jajan kepada Anak Korban Anak karena Terdakwa merasa Anak Korban Anak sebagai pacar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:
 - Akta Kelahiran Nomor: 474.1/24569.Istimewa/LU/2011 Tanggal 10 November 2011 yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, Anak lahir di Cianjur

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal XXX, Anak ke- Satu Perempuan dari Suami-Isteri : Orang Tua Anak, yang pada saat kejadian berusia 14 (empat belas) tahun;

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 047/MR-VIS/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang diperiksa oleh dr. A.G Bima Pakasi, Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bakti Timah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak , dengan kesimpulan : pada pemeriksaan alat kelamin tampak robekan ke arah jam 7-9 sampai dengan dasar vagina, robekan hymen lama dan keputihan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau toska;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
4. 1 (satu) helai bra warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap pacar Terdakwa yang masih dibawah umur yang bernama Anak , yang pada saat kejadian berusia 14 (empat) belas tahun;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama pada bulan Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB di rumah tempat tinggal Anak Korban Anak yang beralamat di Kota Pangkalpinang, selanjutnya pernah terjadi pada bulan Agustus 2023 di rumah tempat tinggal Terdakwa, dan yang terakhir kali seingat Anak Korban Anak pada bulan Agustus 2023 siang hari di hutan sekitar bandara udara yang lama, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap kepada Anak Korban Anak pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban Anak sedang berdua saja di rumah tempat tinggal Anak Korban Anak , lalu Terdakwa mendekati Anak Korban Anak duduk di kursi menempel-nempel badannya kepada badan Anak Korban Anak lalu mencubit gemes pipi Anak Korban Anak , memegang dan mencium bibir Anak Korban Anak , setelah itu Terdakwa memegang payudara Anak Korban Anak , beberapa saat kemudian Terdakwa membuka resleting celananya Terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan mengajak untuk melakukan persetubuhan, awalnya Anak Korban Anak menolak karena tidak mau, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Anak hingga batas lutut, tidak lama kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban Anak lalu digoyang-goyang dengan maju mundur, Anak Korban Anak meminta agar cepat tidak tahan karena sakit, kemudian sekira 2 (dua) menit kemudian setelah mengoyang-goyang alat kelamin Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari vagina Anak Korban Anak lalu mengeluarkan sperma pada paha sebelah kiri Anak Korban Anak ;

- Bahwa saat Terdakwa akan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak, sudah sering Anak Korban Anak menolak dengan cara mendorong-dorong tapi Anak Korban Anak tidak sampai memberontak;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa ada berjanji akan memberikan Anak Korban Anak uang antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah melakukan persetubuhan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang jajan kepada Anak Korban Anak karena Terdakwa merasa Anak Korban Anak sebagai pacar Terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan Panjang warna hijau tosca, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, dan 1 (satu) helai bra warna putih tersebut adalah yang pernah Anak Korban Anak gunakan pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/24569.Istimewa/LU/2011 Tanggal 10 November 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, Anak lahir di Cianjur tanggal XXX, Anak ke- Satu Perempuan dari Suami-Isteri : Orang Tua Anak, yang pada saat kejadian berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 047/MR-VIS/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang diperiksa oleh dr. A.G Bima Pakasi, Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bakti Timah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan alat kelamin tampak robekan ke arah jam 7-9 sampai dengan dasar vagina, robekan hymen lama dan keputihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur setiap orang tersebut yang dimaksud setiap orang merupakan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, identitas Terdakwa tersebut di atas dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa sehingga dengan demikian tidak terdapat lagi Error in Persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan ke persidangan, selain mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam pembahasan rumusan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata “atau”), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 1 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan di hubungkan dengan barang bukti yang di hadirkan di persidangan di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap pacar Terdakwa yang masih dibawah umur yang bernama Anak , yang pada saat kejadian berusia 14 (empat) belas tahun;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan yang pertama pada bulan Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB di rumah tempat tinggal Anak Korban Anak yang beralamat di Kota Pangkalpinang, selanjutnya pernah terjadi pada bulan Agustus 2023 di rumah tempat tinggal Terdakwa , dan yang terakhir kali seingat Anak Korban Anak pada bulan Agustus 2023 siang hari di hutan sekitar bandara udara yang lama, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak sekitar 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap kepada Anak Korban Anak pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban Anak sedang berdua saja di rumah tempat tinggal Anak Korban Anak , lalu Terdakwa mendekati Anak Korban Anak duduk di kursi menempel-nempel badannya kepada badan Anak Korban Anak lalu mencubit gemes pipi Anak Korban Anak , memegang dan mencium bibir Anak Korban Anak , setelah itu Terdakwa memegang payudara Anak Korban Anak , beberapa saat kemudian Terdakwa membuka resleting celananya Terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan mengajak untuk melakukan persetubuhan, awalnya Anak Korban Anak menolak karena tidak mau, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban Anak hingga batas lutut, tidak lama kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban Anak lalu digoyang-goyang dengan maju mundur, Anak Korban Anak meminta agar cepat tidak tahan karena sakit, kemudian sekira 2 (dua) menit kemudian setelah mengoyang-goyang alat kelamin Terdakwa , Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari vagina Anak Korban Anak lalu mengeluarkan sperma pada paha sebelah kiri Anak Korban Anak ;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat Terdakwa akan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak, sudah sering Anak Korban Anak menolak dengan cara mendorong-dorong tapi Anak Korban Anak tidak sampai memberontak;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa ada berjanji akan memberikan Anak Korban Anak uang antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah melakukan persetubuhan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang jajan kepada Anak Korban Anak karena Terdakwa merasa Anak Korban Anak sebagai pacar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan Panjang warna hijau tosca, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, dan 1 (satu) helai bra warna putih tersebut adalah yang pernah Anak Korban Anak gunakan pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/24569.Istimewa/LU/2011 Tanggal 10 November 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, Anak lahir di Cianjur tanggal XXX, Anak ke- Satu Perempuan dari Suami-Isteri : Orang Tua Anak, yang pada saat kejadian berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 047/MR-VIS/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang diperiksa oleh dr. A.G Bima Pakasi, Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bakti Timah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan alat kelamin tampak robekan ke arah jam 7-9 sampai dengan dasar vagina, robekan hymen lama dan keputihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", telah terpenuhi;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan :

1. Menjatuhkan Hukuman Yang Seringan-Ringannya kepada Terdakwa dengan mengedepankan azas keadilan dan azas keseimbangan serta azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa ;
2. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

Atau :

Jika Majelis hakim berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Majelis Hakim berpendapat mengenai apa yang dinyatakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur tindak pidana, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan nanti tidak

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau toska;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai bra warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan Anak Korban Anak saat tindak pidana persetubuhan dengan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Anak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan dan menimbulkan rasa trauma psikis terhadap Anak Korban Anak trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp



1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau toska;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) helai bra warna putih;dikembalikan kepada Anak Korban Anak ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Jum'at, tanggal 01 Maret 2024, oleh kami, Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tanty Helen Manalu, S.H., M.H., Anshori Hironi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reza Ardhaifi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Noviardari, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di hadapan Terdakwa secara *teleconference* dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tanty Helen Manalu, S.H., M.H.

Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

Anshori Hironi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Reza Ardhafi, S.H., M.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp